

BAB V

KESIMPULAN

Permasalahan *illegal logging* yang terjadi di Kalimantan Barat merupakan masalah yang telah terjadi sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini. Upaya-upaya telah dilakukan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan dari organisasi-organisasi yang bergerak khusus di bidang lingkungan. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan karena tindakan penebangan liar masih ada dan terus dilakukan sampai sekarang. Jika dilihat kembali dampak negatif dari tindakan *illegal logging* seperti luas hutan yang semakin berkurang atau penggundulan hutan, banjir, kepunahan hewan, dan berbagai dampak lainnya. Tindakan *illegal logging* hanya memberikan keuntungan bagi sebagian orang terutama perusahaan-perusahaan pengelola kayu di Kalimantan Barat. Tidak mengherankan jika keuntungan yang didapatkan tersebut memberikan keleluasaan terhadap mereka untuk terus melakukan tindakan pengrusakan hutan.

Banyaknya permintaan dari pembeli terhadap kayu dan minimnya pemberian izin dan pemerintah, menyebabkan perusahaan lebih memilih untuk melakukan penebangan liar guna memenuhi permintaan pembeli. Izin pengelolaan kayu pada hutan harus berdasarkan luas pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah, dan hal tersebut membuat perusahaan tidak bisa mengelola lebih luas melewati batas yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kayu dalam jumlah yang banyak cara yang ditempuh adalah dengan melakukan penebangan liar. Dimana penebangan kayu oleh perusahaan melewati batas atau patok yang telah diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, tindakan ini merupakan tindakan pengrusakan hutan yang sangat jelas akan merugikan hutan itu sendiri.

Pemerintah pusat telah membuat berbagai kebijakan yang kemudian dijadikan aturan oleh pemerintah daerah Kalimantan dalam mencegah dan mengatasi tindakan *illegal logging*. Aturan-aturan mengenai lingkungan dan hutan

bersifat mengikat yang mana setiap orang harus mematuhi. Adapun aturan dari pemerintah daerah Kalimantan Barat yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan kayu pada hutan. Kayu yang pantas di tebang adalah kayu yang sesuai standarisasi dari pemerintah. Selain itu aturan juga diberikan secara khusus kepada dinas kehutanan untuk melakukan monitoring, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, perusahaan dan semua aktor yang terlibat dalam mengelola hutan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dan penjagaan hutan yang lestari. Dinas kehutanan disini mempunyai wewenang untuk mengawasi juga menindaklanjuti setiap kegiatan aktor-aktor yang merusak hutan terutama mengenai tindakan *illegal logging*.

Sejak tahun 2014-2018 pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tindakan *illegal logging*. Tindakan-tindakan tersebut seperti menempatkan polisi hutan di area hutan, memberikan sanksi bagi para pelaku yang melakukan penebangan liar, serta menerapkan dokumen legalitas kayu. Meskipun sudah ada aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai tindakan pengrusakan hutan (*illegal logging*), tetapi masih saja terjadi penebangan liar. Hal ini terjadi karena tata kelola dari pemerintah daerah masih kurang maksimal, dimana pemerintah belum terlalu tegas dalam memberikan sanksi bagi para pelaku *illegal logging*. Penyebab lainnya adalah sinkronisasi aturan dari pemerintah pusat yang terus mengalami perubahan, kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga masih terjadi pemalsuan dokumen dalam pengelolaan kayu dan pengiriman kayu, serta keterlibatan pemerintah dalam tindakan penebangan liar. Penyebab yang paling kelihatan terjadinya tindakan *illegal logging* adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat mengenai tindakan penebangan liar dan bagaimana menjaga hutan. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan menyebabkan mereka terus melakukan tindakan pengrusakan hutan.

Perusahaan pengelolaan kayu memanfaatkan pengetahuan masyarakat yang minim tersebut untuk mempekerjakan mereka dalam mengelola hutan.

Pengelolaan hutan tersebut salah satunya dengan menebang hutan secara liar. Ketika ditemukan adanya tindakan tersebut yang diberikan sanksi adalah pelaku penebangan, bukan perusahaan yang telah mempekerjakan masyarakat dalam mengelola hutan. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang melakukan pengelolaan kayu tidak berdasarkan aturan yang diberlakukan, sejauh ini belum ada proses pemberian hukum atau sanksi. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintah Kalimantan Barat dalam menangani tindakan *illegal logging* masih sangat kurang dan belum maksimal dalam menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat.

Didalam konferensi internasional, KTT PBB telah disepakati konvensi yang mana mengatur tentang prinsip kehutanan. Prinsip tersebut mengharuskan setiap anggota untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Tetapi pada kenyataannya, Indonesia yang menjadi salah satu anggota KTT tidak memenuhi standar tersebut. Terbukti bahwa masih terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan hutan terutama *illegal logging* di Kalimantan Barat. Padahal konvensi dalam KTT tersebut sudah dibuat dalam berbagai bentuk aturan baik aturan nasional maupun lokal. Prinsip kehutanan dari KTT PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia tidak menjamin Indonesia menerapkan prinsip kehutanan yaitu mengelola hutan yang berkelanjutan. Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang melanggar kesepakatan KTT PBB tersebut yaitu adanya tindakan *illegal logging*. Pelanggaran *illegal logging* terus dilakukan dan negara-negara tetap menerima kayu ilegal dari Kalimantan Barat karena masih kurangnya pengawasan serta adanya pemalsuan dokumen yang memudahkan para pelaku bebas untuk mengekspor kayu.

Penulis pun menyarankan agar pembelakuan hukum bagi perusahaan maupun pelaku *illegal logging* harus adil sehingga tidak terjadi ketimpangan hukum. Pemerintah daerah pun harus tegas dalam memberlakukan aturan dan pemberian sanksi bagi para pelaku. Tidak hanya itu, pengawasan bagi perusahaan yang mengelola hutan pun lebih diperketat lagi sehingga pengelolaan hutan oleh perusahaan tidak melewati batas izin yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

Dan terakhir adalah sosialisasi. Pemerintah harus mampu melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terutam desa-desa di pedalaman Kalimantan Barat, karena pemahaman mereka mengenai kerusakan hutan masih sangat minim. Fungsi dari sosialisasi ini adalah masyarakat mampu memahami dan mau menjaga dan merawat hutan dengan cara menghindari penebangan pohon secara liar di area hutan.